

Telaah Normatif Asas Persamaan Hukum (*Equality Before The Law*) Perkara Korupsi Dalam Pemberian Remisi

Adi Irawan¹, M. Wahyu Ramadhan², Asrarrudin³,
M. Tri Wahyudi⁴, Era Marta Sari⁵, Nico Pransisco⁶
¹²³⁴⁵⁶Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Menggunakan prinsip keadilan di hadapan hukum, juga dikenal sebagai persamaan hukum, ketika memberikan remisi kepada narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Studi ini bersifat normatif. Remisi akan diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat. Lembaga pemasyarakatan berusaha untuk membangun sistem pemasyarakatan yang memungkinkan rehabilitasi dan resosialisasi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Singkatnya, negara harus menghukum semua pelaku kriminal dengan memberikan pembinaan sosialisasi yang baik kepada masyarakatnya.

Kata Kunci: Normatif, Asas Persamaan, Korupsi

Abstract

Applying the principle of justice before the law, also known as equality of law, when giving remission to prisoners involved in corrupt crimes. The study is normative. Remission will be given to qualified prisoners. The institute seeks to establish a system of seizure that enables the rehabilitation and re-socialization of prisoners involved in corrupt crimes. In short, the state must punish all criminals by providing good socialization to its society.

Keywords: Normative, Equality, Corruption

PENDAHULUAN

Baik tindakan yang dibenarkan maupun yang dilarang ditetapkan oleh hukum. Sistem hukum seperti ini merupakan salah satu jenis penegakan hukum di mana sasaran hukum bukan hanya individu yang bertindak melawan hukum secara langsung, tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi dan alat negara untuk bertindak sesuai dengan hukum. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan (Bernard L, 2010:84), sementara tujuannya mencakup resosialisasi dan rehabilitasi pelaku kejahatan, pengendalian dan pencegahan kejahatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana itu terdiri dari empat sub sistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai penentuan bersalah tidaknya seseorang oleh Hakim dan pelaksanaan pidana penjara (Pandjaitan dan Widiarty, 2008:23). Karena hak setiap warga negara harus dilindungi, proses yang panjang, selektif, dan adil diperlukan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan tujuan yang hendak dicapai dari sistem peradilan pidana yang di dalamnya terkandung pidana penjara (Pandjaitan dan Widiarty, 2008:23). Dengan demikian, pembedaan di dalam hukum pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pembedaan merupakan akhir dari puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat (Saleh, 1987:1). Masalah pidana dan pembedaan terus berubah, dan ada banyak perdebatan tentang keberadaannya dari abad ke abad. Dari sudut pandang

perkembangan masyarakat, perubahan ini wajar karena manusia selalu ingin belajar dari pengalaman masa lalu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Mengukur tingkat keberhasilan Sistem Pemasyarakatan tidak hanya sulit, tetapi juga sulit untuk mengetahui apakah lingkungan Sistem Pemasyarakatan secara keseluruhan berkembang. Sistem pemasyarakatan berhasil jika tingkat remisi masyarakat tinggi atau rendah. Narapidana yang telah menjalani hukuman lebih dari enam bulan dapat menerima hak remisi. Ini adalah hak yang diberikan kepada narapidana pada hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Besar Keagamaan pada 17 Agustus. Narapidana dapat mencoba remisi untuk memperpendek masa hukumannya. Namun, ada perbedaan dalam definisi berkelakuan sebagai syarat untuk memperoleh remisi, berbuat baik terhadap negara, berbuat baik terhadap negara, dan berbuat baik terhadap negara dan manusia. Terjadinya perbedaan definisi menunjukkan bahwa aturan tidak selaras dan dibuat secara tumpang tindih. Sebagai contoh, dalam beberapa peraturan, istilah "berbuat jasa terhadap negara" dan "melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan" hanya mencantumkan contoh dan tidak memiliki definisi yang jelas. Kondisi seperti ini menyebabkan banyak interpretasi pada tingkat pelaksanaan peraturan, yang pada akhirnya dapat memungkinkan petugas yang relevan menyalahgunakan wewenang mereka. Sudah seharusnya ada asas hukum pidana untuk menangani kondisi tersebut di atas, terutama untuk memberikan remisi kepada narapidana. Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum adalah salah satu asas paling penting dalam hukum modern. Doktrin *Rule of Law* mengadopsi asas ini juga di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam Amandemen Undang-undang dasar 1945, teori *Equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (Arafat, :26). Ini mengakui dan menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam sistem hukum dan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan diskusi masalah dengan pendekatan norma hukum. Khususnya, penelitian ini membahas bagaimana prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum digunakan ketika remisi diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana Lembaga Pemasyarakatan mempertimbangkan keputusan mereka.

PEMBAHASAN

Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam proses peradilan pidana adalah prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum untuk mencapai keadilan. Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum sebenarnya bertujuan untuk melindungi orang dari situasi di mana mereka tidak memiliki cukup uang untuk melaksanakan hak mereka. Oleh karena itu, tujuan utama persamaan di hadapan hukum adalah untuk menghindari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap narapidana. Sebagai orang yang secara langsung terlibat dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, para penegak hukum bertanggung jawab untuk memperlakukan setiap narapidana dengan cara yang sama, tanpa memandang bulu untuk memastikan. Pemberian remisi bagi narapidana secara umum pada dasarnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Namun pada perkembangannya terkait dengan kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan remisi tetapi juga dengan pembebasan bersyarat. Ini dibuat untuk menyesuaikan dengan kemajuan hukum dan rasa keadilan masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan banyak korban atau kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa bagi masyarakat.

Pasal 14 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, remisi merupakan hak yang diberikan terhadap narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan secara eksplisit bahwa "*Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan Remisi*". Oleh karena itu, remisi bukan merupakan kompensasi sebagai pengurangan hukuman yang didasarkan pada belas kasihan negara terhadap terpidana; itu adalah hak yang diatur oleh undang-undang. Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 disebutkan bahwa "*Remisi merupakan hak setiap Narapidana*". Walaupun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pun menyatakan bahwa remisi merupakan sebuah hak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terpidana, apapun jenis pelanggaran yang dilakukannya, tetap memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Dengan kata lain, terpidana korupsi juga memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Ulpianus menyatakan bahwa *justice est tribuere jus suum cuique* yang berarti bahwa keadilan dapat terjadi ketika kita memberikan masing-masing haknya kepada mereka yang berhak menerimanya (Sumaryo, 1995:155). Terpidana korupsi tidak dibedakan dari terpidana tindak pidana lain dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebut narapidana dengan istilah warga binaan pemasyarakatan. Terpidana korupsi pun juga disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu, terpidana korupsi memiliki hak yang sama dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, memberikan remisi kepada terpidana korupsi merupakan bentuk keadilan, karena itu pada dasarnya memberikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya.

Dilarang memberikan remisi kepada narapidana yang terlibat dalam korupsi. Ini karena semua orang dianggap sama dan setara, sehingga narapidana korupsi juga berhak atas remisi seperti narapidana kejahatan lain. Jika remisi dihentikan secara terbatas, remisi hanya akan diberikan kepada pelaku tindak pidana umum dan tidak kepada pelaku tindak pidana khusus. Kebijakan ini mengabaikan narapidana. Selain itu, paradigma yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani pelaku kriminal telah berubah. Pada awalnya, penanganan tindak pidana berkonsentrasi pada pengembangan dan reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat serta tindakan negara terhadap mereka. Oleh karena itu, gagasan kepenjaraan telah berubah menjadi gagasan pemasyarakatan dalam perawatan terpidana, terpidana, dan pelanggar hukum. Pada konferensi Lembaga Tahun 1964 dirumuskan 10 prinsip untuk pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Satu prinsip dasar sistem pemasyarakatan adalah bahwa narapidana hanya dihukum karena kehilangan kemerdekaan mereka, yang berarti satu-satunya penderitaan yang dapat ditanggung narapidana adalah kehilangan kemerdekaan. Hal ini pun telah dituangkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12

Tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana maupun anak pidana berdasarkan asas-asas yang salah satunya adalah kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada di LAPAS untuk jangka waktu tertentu sehingga mereka memiliki kesempatan yang cukup untuk memperbaikinya. Selama berada di LAPAS, mereka tetap memperoleh hak-hak lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan remisi. Dengan demikian, semua hak-hak selain kehilangan kemerdekaan, termasuk hak untuk mendapatkan remisi, harus dipenuhi.

Berkaitan dengan pemberian remisi bagi narapidana korupsi dapatlah dirujuk pendapat dari Andi Hamzah yang menyatakan bahwa moratorium tersebut bertentangan dengan *United Nations Convention Against Corruption 2003* khususnya pada Pasal (article) 30 Ayat (5) yaitu: “*Each State Party shall take into account the gravity of the offence concerned when considering the eventuality of early release or parole of the persons convicted of such offenses*”. (Setiap negara peserta wajib memperhitungkan ringan/beratnya kejahatan yang bersangkutan ketika mempertimbangkan kemungkinan pembebasan bersyarat bagi orang-orang yang dihukum karena tindak pidana). Dan Indonesia sudah sebagai bangsa yang aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah turut menandatangani konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2013 tersebut dan meratifikasinya ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*. (Soewarno, 2012:97). Dengan demikian, hukum internasional secara eksplisit mengakui bahwa narapidana yang terlibat dalam tindakan korupsi harus memiliki hak bebas untuk menerima remisi.

Pada dasarnya, remisi merupakan salah satu alat pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi untuk mempercepat upaya meminimilasi pengaruh prisonisasi, untuk mempercepat proses pemberian tanggung jawab pada masyarakat luas, sebagai alat modikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, dan dalam rangka efisiensi anggaran Negara (Siregar, 2009:33). Oleh karena itu, harus ada banyak fungsi yang dilakukan untuk memberikan remisi kepada narapidana korupsi. Setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan remisi, tetapi harus ada persyaratan yang lebih ketat untuk narapidana tindak pidana korupsi karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang menyangsakan rakyat, merusak kepastian hukum, dan mengganggu keadilan. Narapidana tindak pidana umum dan khusus termasuk narapidana tindak pidana korupsi memiliki hak yang sama untuk mendapatkan remisi. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka terkhusus untuk narapidana tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) lebih diperketat lagi dalam pemberian remisi karena dianggap telah merugikan negara dan menyangsakan rakyat. Sehubungan dengan tindak pidana korupsi, ada perbedaan syarat untuk remisi yang harus dipenuhi antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Namun, hal ini tidak bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum karena telah memenuhi hak narapidana, yaitu hak untuk mendapatkan remisi untuk narapidana umum dan narapidana khusus. Pemberian remisi untuk narapidana korupsi akan diberikan setelah narapidana memenuhi syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, begitupun dengan sebaliknya apabila narapidana tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan maka narapidana tidak akan diberikan remisi.

Mereka yang ditahan dalam sistem pemasyarakatan akan memiliki hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1). Remisi adalah hak narapidana.. Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pemasyarakatan yang selama menjalani masa pidana dan anak pidana pemasyarakatan berkelakuan baik dan mengikuti proses pembinaan (Priyatno, :136). Tujuan dari remisi ini adalah untuk membangun sistem pemasyarakatan yang memungkinkan rehabilitasi dan resosialisasi narapidana melalui upaya edukatif, korektif, dan defensif. Kesimpulannya adalah bahwa negara harus memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan pelanggaran melalui pembinaan. Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, memberikan remisi kepada narapidana yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif dan substantif untuk memastikan bahwa pembinaan berjalan dengan baik. Sejauh yang kita ketahui, narapidana dan anak pidana pemasyarakatan dianggap sama di depan hukum tanpa dipengaruhi oleh agama, suku, ras, atau etnis mereka. Dengan demikian, pelaku terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan keamanan negara, hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional lainnya berhak atas remisi selama mereka memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang. Hanya saja dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan mengingat kekhususan dan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi yang demikian besarnya, maka syarat-syarat pengajuan remisi bagi narapidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi lebih diperketat. Dasar pertimbangan pemberian remisi terhadap narapidana selain harus memenuhi persyaratan pemberian remisi secara umum, terdapat juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yaitu:

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia berkerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana korupsi;
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Selain itu, dokumen yang dilampirkan harus membuktikan bahwa narapidana yang telah melakukan tindak pidana umum atau khusus berhak atas remisi, yaitu:

- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum (bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana khusus);

- b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala LAPAS;
- d. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala LAPAS;
- e. Salinan register F dari Kepala LAPAS;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS.

Proses remisi bagi narapidana dan anak pidana Warga Binaan Pemasyarakatan jelas diatur dalam Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Tata cara pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Dengan demikian, tahapan berikut dapat digunakan untuk mengajukan narapidana yang didakwa atas tindak pidana korupsi:

- a. TPP LAPAS merekomendasikan usulan pemberian remisi narapidana kepada Kepala LAPAS berdasarkan data yang telah memenuhi syarat;
- b. Dalam hal Kepala LAPAS menyetujui usulan pemberian remisi tersebut, selanjutnya Kepala LAPAS menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Usulan pemberian remisi yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi dari TPP Kantor Wilayah disampaikan kepada Direktur Jenderal;
- d. Usulan pemberian remisi yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari TPP Direktorat Jenderal disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- e. Keputusan pemberian remisi tersebut ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Namun dalam hal Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait tidak menyampaikan pertimbangan remisi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan pertimbangan dari menteri, maka pemberian remisi tetap dilaksanakan.

Hak narapidana untuk menerima remisi memungkinkan mereka bebas segera dan kembali ke masyarakat. Menteri dapat memberikan remisi kepada narapidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun, berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun, atau menderita sakit yang berkepanjangan. Selain itu, Menteri dapat memberikan remisi kepada narapidana yang telah melakukan tindak pidana korupsi atau sejenisnya yang termasuk dalam tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Narapidana yang berusia di atas 70 tahun harus membawa bukti surat akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang dan dapat diberikan pada Hari Lanjut Usia Nasional. Di sisi lain, narapidana yang menderita penyakit yang berkepanjangan harus membawa surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa penyakit narapidana tersebut sulit untuk disembuhkan, mengancam jiwa atau nyawanya, dan bahwa narapidana tersebut. Narapidana yang sakit berkepanjangan dan narapidana yang berusia di atas 70 tahun dapat menerima remisi sebesar usulan remisi umum pada tahun yang sama.

KESIMPULAN

Saat memberikan remisi kepada narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, Lembaga Pemasyarakatan mengikuti prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Narapidana yang memenuhi syarat akan diberikan remisi, sesuai dengan Pasal 34A

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Remisi tidak akan diberikan jika narapidana tidak memenuhi syarat. Lembaga pemasyarakatan berusaha untuk membangun sistem pemasyarakatan yang memungkinkan rehabilitasi dan resosialisasi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, negara harus memberikan pembinaan kepada semua pelanggar hukum yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas dan Ruang Generasi*, Genta Publishing, Jakarta, 2010.
- Dahlan, M. Y. Al-Barry et.al, *Kamus induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Bandung, 2003.
- Daulat Siregar, *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dihubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002.
- Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2006.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Ind Hill Co, Jakarta, 2008.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Yeswil Anwar, *Sitem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Widya Puspa Rini Soewarno, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pemasyarakatan*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Amalia, R. F., & Butar, D. B. (2022). Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid. B/2021/Pn/Pbm). *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-12.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

